

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENANGANAN EKS NARAPIDANA (BWBLP)



**DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG**

Nomor SOP	462/ 10 /5.6.04/2024
Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
Tanggal Revisi	27 Februari 2024
Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang  Diah Endang Susilawati NIP. 19670720 199303 2 008
Nama SOP	Penanganan Eks Narapidana (BWBLP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS3. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan, azas-azas pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan penanganan kasus Eks Narapidana (BWBLP)2. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial3. Memahami tata cara pemulangan rujukan ke rumah sakit4. Mengerti mengoperasikan komputer5. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan: -	Peralatan/Perlengkapan:
	<ol style="list-style-type: none">1. Buku kerja2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll)3. Komputer dan Printer4. Jaringan Internet5. Filing Cabinet
Peringatan: -	Pencatatan dan Pendataan:
	Klien Eks Narapidana (BWBLP) yang sudah ditangani, data diinput kedalam database PMKS

SOP PENANGANAN EKS NARAPIDANA (BWBLP)

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku		
	PENANGANAN TUNA	Staf ADM	Staf Lapangan/ Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Rumah Singgah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menerima Eks Narapidana (BWBLP) dari hasil laporan warga/klien sendiri	Mulai						Laporan lisan	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Eks Narapidana							Identitas klien	30 menit	Laporan Tertulis
3.	Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment							Laporan Lisan	30 – 60 menit	Laporan / Informasi
4.	Setelah mempelajari berkas assessment, maka akan diberikan pelayanan rujukan berupa : a. surat rekomendasi permohonan bantuan pemulangan yang ditujukan ke Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang; b. penitipan sementara di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang; dan c. penitipan ke panti/yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang .							Surat keterangan dari bebas dari Lembaga Pemasayarakatan	3-7 hari	a) Surat Rekomendasi ke Baznas/Lembaga lainnya b) Penitipan klien di RSTS c) Rekom ke panti (alternative terakhir)

SOP PENANGANAN EKS NARAPIDANA (BWBLP)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan dan Pengelolaan PMKS dan PSKS
3. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

B. Sasaran Objek

Eks Narapidana (BWBLP)

C. Ketentuan Umum

Eks Narapidana atau Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri Kembali dengan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriteria Eks Narapidana (BWBLP) dalam SOP ini adalah;

1. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
2. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
3. kurang diterima/ dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
4. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
5. berperan sebagai kepala keluarga/ pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Tergantung kasus

E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

F. Proses Pelaksanaan

1. Menerima Eks Narapidana (BWBLP) dari hasil laporan warga/klien sendiri (15 menit)
2. Melakukan pendataan dan assessment untuk mengetahui kebutuhan klien Eks Narapidana (BWBLP) (30 menit)
3. Koordinasi dengan atasan tentang hasil assessment (30-60 menit)
4. Setelah mempelajari berkas assessment, maka akan diberikan pelayanan rujukan berupa :
 - a. surat rekomendasi permohonan bantuan pemulangan yang ditujukan ke Baznas Kota Tanjungpinang/Lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
 - b. penitipan sementara di Rumah Singgah Tepak Sirih Dinas Sosial Kota Tanjungpinang; dan
 - c. penitipan ke panti/yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.